



P U T U S A N

No.1381/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. SARTIKA RAYA, berkantor di Jl. Pluit Sakti III No. 29, Jakarta 14450, yang diwakili oleh TJONG SUKET/ SUKETTAGAMA selaku Direktur. Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya: HERMANTO BARUS, SH., AMSAL GINTING, SH., MARTINUS SIMBOLON, SH, JANSEN K GINTING, SH dan MOHAMAD YUSUF HASIBUAN, SH., Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat, Hermanto Barus & Rekan di Gedung Jaya, Lt.7 Ruang 702, Jl. 702, Jl. M.H. Thamrin No.12 Jakarta 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.027/SK-HB&R/VII/2009 tertanggal 06 Juli 2009. Selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT ;

M E L A W A N

BANK OF CHINA CABANG JAKARTA, berkantor di Wisma Tamara Suite 101 & 201 Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta Selatan., Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara ;

Hal 1 dari 31 hal. Put No.1381/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 05 Agustus 2009 di bawah daftar register perkara No. 1381/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Duduk Soal :

1. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2004, PENGGUGAT yang bertindak selaku Penjual (SELLER) dan THE SUN MOUNTAIN INDUSTRY CO, LTD, yang bertindak selaku Pembeli (BUYER) telah menandatangani Purchase Contract No. : CN0402265313, mengenai Kontrak Pembelian Commodity Iron Sand (komoditas berupa Pasir Besi) dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Quantity : 26.000 Metric Ton ;
 - b. Unit Price : USD 22,00 per Dry Metric Ton (Base on Fe 50%) ;
 - c. Price Terms : F.O.B Cilacap Indonesia ;
 - d. Total Amount : USD 572.000,- (United States Dollars Five Hundred Seventy Two Thousand Only) ;
 - e. Packing Terms : In Bulk ;
 - f. Port of Loading : Cilacap, Indonesia Port ;
 - g. Port of Destination : Rizhao Port, China ;
 - h. Time of Shipment : March 2004 ; (Bukti P - 1)
2. Bahwa terkait dengan penandatanganan Purchase Contract tersebut (vide Bukti P - 1), pada tanggal 09 Maret 2004, THE SUN MOUNTAIN INDUSTRY CO, LTD melalui RIZHAO AYESHAN INDUSTRY CO, LTD yang bertindak selaku applicant (pemohon dan/atau importir) membuka Letter of Credit (L/C) No. SDRZ - LC04061 di CHINA CONSTRUCTION BANK, Cabang RIZHAO, P.R.China. Jenis L/C tersebut adalah Irrevocable Transferable, yang artinya L/C tersebut tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak, baik pembeli, penjual maupun pihak bank yang bersangkutan, dengan masa berlaku (expily date) dari L/

2



C tersebut adalah tanggal 31 Mei 2004 serta syarat-syarat lain yang telah ditentukan di dalam L/C tersebut ; (Bukti P – 2)

3. Bahwa setelah Letter of Credit (L/C) No. SDRZ – LC04061 (vide Bukff P - 2) tersebut diterbitkan (issued) oleh CHINA CONTRUCTION BANK, Cabang RIZHAO, P.R. China, proses selanjutnya dilakukan oleh WACHOVIA BANK, NEW YORK yang menunjuk TERGUGAT sebagai bank koresponden dan/atau advising bank yang meneruskan dan/atau memberitahukan L/C tersebut kepada penerima (beneficiary), yaitu PENGGUGAT ;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Letter of Credit (L/C) No. SDRZ – LC04061 tersebut, PENGGUGAT melakukan pemuatan Cargo (commodity Iron Sand) ke dalam vessel MV. ENERGY FALCON di Pelabuhan Cilacap – Indonesia dan pemuatan cargo tersebut selesai pada tanggal 17 Maret 2004, sebagaimana Bill of Lading, B/L No. : CIL-CHIN.001, tanggal 17 Maret 2004 ; (Bukti P-3) ;
- 5 Bahwa setelah pemuatan cargo selesai dilakukan, sesuai dengan ketentuan Documents Required yang diatur dalam Letter of Credit (L/C) No. SDRZ - LC04061, tertanggal 09 Maret 2004 tersebut, maka PENGGUGAT menyampaikan Bill of Lading, B/L No : CIL-CHIN.001, tertanggal 17 Maret 2004 beserta seluruh dokumen ekspor asli (full set original document) kepada TERGUGAT untuk dapat segera dilakukan pembayaran atas pengiriman Cargo (commodity Iron Sand). PENGGUGAT mengirimkan juga "Shipping Advice (Advice of Shipment)" kepada CHINA CONTRUCTION BANK, Cabang Rizhao, P.R. China melalui fax pada tanggal 19 Maret 2004 sebagaimana ketentuan Documents Required yang diatur dalam L/C No. SDRZ – LC04061, tertanggal 09 Maret 2004, yang menyebutkan "This Advice should be sent to buyer and China Constribution Bank Rhizao Branch (fax No. 86 633 8333267) by fax within 48 hours after shipment date. Such copy of fax is required for negotiation" ; (vide Bukfi P – 4) ;

Bahwa "Shipping Advice (Advice of Shipment)" tersebut melampirkan juga dokumen-dokumen yang telah ditentukan di dalam Letter of Credit (L/C) No. SDRZ – LC04061, tertanggal 09 Maret 2004, antara lain :

- a. Commercial Invoice, tertanggal 17 Maret 2004 ; (BUkfi P-4) ;

Hal 3 dari 31 hal. Put No.1381/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bill of Lading B/L No. : CIL-CHIN.001, tertanggal 17 Maret 2004 ; (vide Bukti P - 3) ;
- c. Certificate of Weight No. 3359957, tertanggal 17 Maret 2004, dikeluarkan oleh PT. Superintending Company of Indonesia ; (Bukti P-5) ;
- d. Certificate of Analysis No. 3359958, tertanggal 17 Maret 2004, dikeluarkan oleh PT. Superintending Company of Indonesia ; (Bukti P-6) ;
- e. Certificate of Origin (Form B), Reference No. : 11/CLP/04, tertanggal 18 Maret 2004 ; (Bukti P - 7) ;
- f. Beneficiary Certificate, tertanggal 19 Maret 2004 ; (Bukti P - 8) ;

Selanjutnya CHINA CONTRUCTION BANK, Cabang Rizhao, P.R. China selaku consignee wajib melakukan pengesahan (endorsement) atas seluruh dokumen asli (full set of original document) tersebut dan "dokumen-dokumen harus ditampilkan dan/atau dihadirkan kembali dalam waktu tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal pengiriman cargo dalam waktu masih berlakunya kredit" sebagaimana ketentuan presentation period yang diatur dalam L/C No. SDRZ – LC04061, tertanggal 09 Maret 2004 yang menyebutkan "documents must be presented within 21 days after the date of shipment but within the validity of this credit" (vide Bukti P - 2) dan selanjutnya TERGUGAT mempunyai kewajiban melakukan pembayaran atas pengiriman cargo (iron sands) kepada PENGGUGAT ;

6. Bahwa terhitung sejak PENGGUGAT menyampaikan seluruh dokumen asli (full set original documents) kepada TERGUGAT, PENGGUGAT selalu menanyakan kepada TERGUGAT tentang kewajibannya melakukan pembayaran atas pengiriman cargo (iron sands) berdasarkan L/C No. SDRZ – LC04061, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT, dan pada tanggal 14 April 2004, TERGUGAT memberitahukan kepada PENGGUGAT tentang adanya kesalahan (discrepancies) dalam "Shipping Advice (Advice of Shipment)" yang tidak mencantumkan Nomor B/L serta perbedaan total amount dalam Commercial Invoice ;
7. Bahwa walaupun PENGGUGAT mengetahui pemberitahuan yang disampaikan oleh TERGUGAT pada poin nomor 6 tersebut diatas telah lewat batas waktu tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal pengiriman cargo (vide Bukti P – 4), namun demi menjaga hubungan baik dengan TERGUGAT, PENGGUGAT tetap bersedia melakukan perbaikan (correction) terhadap Commercial Invoice dan

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. B/L pada Shipping Advise, dan selanjutnya pada tanggal 14 April 2004 dokumen perbaikan (correction) tersebut disampaikan kembali kepada TERGUGAT untuk dapat segera diteruskan dan dimintakan pengesahan (endorsement) kepada CHINA CONSTRUCTION BANK, Cabang RIZHAO, P.R. China, sebagaimana tanda terima dari TERGUGAT ; (Bukti P - 9) ;

8. Bahwa setelah dokumen-dokumen perbaikan (correction) diterima TERGUGAT, ternyata TERGUGAT menahan dan/ atau tidak mengirimkannya kembali kepada CHINA CONSTRUCTION BANK, Cabang RIZHAO, P.R. China, yang mengakibatkan dokumen- dokumen tersebut tidak dapat dibubuhi pengesahan (endorsement) dan tidak dapat dilakukan pembayaran atas L/C No. SDRZ – LC04061 tersebut ;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tindakan TERGUGAT menahan dan/atau tidak mengirimkan kembali seluruh dokumen asli (full set original document) dan Shipping Advice yang sudah dilakukan perbaikan (correction) milik PENGGUGAT tersebut kepada CHINA CONSTRUCTION BANK, Cabang RIZHAO, P.R. China untuk pengesahan (endorsement) adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad) karena menurut ketentuan yang diatur di dalam The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, 1993 (UCPDC 500), International Chamber of Commerce ICC) / Keseragaman Pabean dan Praktek atas Dokumen Kredit oleh Kamar Dagang Internasional, TERGUGAT berkewajiban untuk membayar/mencairkan L/C SDRZ-LC04061, tertanggal 09 Maret 2004 kepada PENGGUGAT karena PENGGUGAT sudah melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan yang diatur di dalam L/C No. SDRZ-LC04061 tersebut ;
10. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT menahan dan/atau tidak mengembalikan seluruh dokumen asli (full set original document) yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan pengesahan (endorsement) dan pembayaran atas L/C No. SDRZ-LC04061 merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad) yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, TERGUGAT wajib untuk mengganti kerugian tersebut ;

Hal 5 dari 31 hal. Put No.1381/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT akibat perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad) yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, baik materiil maupun immateriil, dapat kami uraikan sebagai berikut :

a. Kerugian materiil :

1) Kerugian yang ditimbulkan karena PENGGUGAT tidak dapat menikmati hasil penjualan Commodity Iron Sand (komoditas berupa Pasir Besi), sebesar USD 504,244.37 (lima ratus empat ribu dua ratus empat puluh empat US dollar dan 37 sen) ;

2) Bunga yang diperhitungkan apabila PENGGUGAT menerima pembayaran atas penjualan Iron Sand (Pasir besi) tersebut, diperhitungkan sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari nilai penjualan Commodity Iron Sand (komoditas berupa Pasir Besi), terhitung sejak TERGUGAT menahan seluruh dokumen asli (full set original document) yaitu sejak tanggal 14 April 2004 sampai dengan bulan Agustus 2009 (selama 64 bulan), kami uraikan sebagai berikut :

$$1\% \times 64 \times \text{USD } 504,244.37 = \text{USD. } 322,716.40 ;$$

Sehingga total kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebesar USD. 826,960.77 (delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh US dollar dan tujuh puluh tujuh sen) ;

b. Kerugian Immateriil :

Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT karena waktu dan tenaga PENGGUGAT menjadi sia-sia atau terbuang selama 64 (enam puluh empat) bulan sejak tanggal 14 April 2004 sampai tanggal gugatan ini diajukan sehubungan perbuatan menahan dan/atau tidak mengirimkan kembali seluruh dokumen asli (full set original document) tersebut PENGGUGAT juga kehilangan peluang bisnis (lost of opportunity) karena sudah menandatangani perjanjian dengan Pihak PT. ANEKA TAMBANG untuk penjualan selama 2 (dua) tahun serta kehilangan kepercayaan dalam dunia bisnis ;

Akibat kerugian yang diderita PENGGUGAT tersebut, sudah selayaknya TERGUGAT mengganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar USD 10,000,000.00 (Sepuluh juta US dollar) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (ilusionis) serta untuk mencegah agar TERGUGAT tidak mengalihkan harta kekayaannya sehingga TERGUGAT tidak bisa membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas kekayaan :
Berupa bangunan kantor TERGUGAT beserta seluruh isinya, terletak di Wisma Tamara, Suite 101 & 201, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 24, Jakarta Selatan - 12920 ;
13. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi PENGGUGAT, maka cukup beralasan apabila PENGGUGAT memohon tuntutan provisi yakni agar kantor TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan pada poin nomor 12 tersebut di atas tidak dialihkan atau dijaminakan baik oleh TERGUGAT atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya, terhitung sejak putusan atas gugatan ini dibacakan ;
14. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti outentik, maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar biz voorraad) ;

BPERMOHONAN :

Bahwa berdasarkan Duduk Soal yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak mengalihkan dan/atau menjaminkan :

Bangunan kantor TERGUGAT beserta seluruh isinya, terletak di Wisma Tamara, Suite 101 & 201, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 24, Jakarta Selatan - 12920 ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Hal 7 dari 31 hal. Put No.1381/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige overheidsdaad) sehubungan dengan perbuatan TERGUGAT menahan dan/atau tidak mengirimkan kembali seluruh dokumen-dokumen asli (full set original document) yang telah diperbaiki (correction) tertanggal 14 April 2004 milik PENGGUGAT, terdiri dari :
 - a. Commercial Invoice, tertanggal 17 Maret 2004 ; (vide Bukti P - 4)
 - b. Bill of Lading B/L No. : CIL-CHIN.001, tertanggal 17 Maret 2004 ; (vide Bukti P - 3)
 - c. Certificate of Weight No. 3359957, tertanggal 17 Maret 2004, dikeluarkan oleh PT. Superintending Company of Indonesia ; (vide Bukti P - 5)
 - d. Certificate of Analysis No. 3359958, tertanggal 17 Maret 2004, dikeluarkan oleh PT. Superintending Company of Indonesia ; (vide Bukti P - 6)
 - e. Certificate of Origin (Form B), Reference No. : 11/CLP/04, tertanggal 18 Maret 2004 ; (vide Bukti P - 7)
 - f. Beneficiary Certificate, tertanggal 19 Maret 2004 ; (vide Bukti P - 8)
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kerugian yang diderita PENGGUGAT, baik materiil maupun immateriil yang diperhitungkan :
 - a. Kerugian materiil sebesar USD. 826,960.77 (delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh US dollar dan tujuh puluh tujuh sen);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar USD 10,000,000.00 (sepuluh juta US dollar) ;
Sehingga total kerugian yang diderita PENGGUGAT akibat Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige overheidsdaad) yang dilakukan TERGUGAT adalah sebesar USD 10,826,960.77 (sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh US dollar dan tujuh puluh tujuh sen) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas :
Bangunan kantor TERGUGAT beserta seluruh isinya, terletak di Wisma Tamara, Suite 101 & 201, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 24, Jakarta Selatan - 12920 ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan kepada PENGGUGAT seluruh dokumen asli (vide Bukti P - 4), (vide Bukti P - 3), (vide Bukti P -.5), (vide Bukti P - 6), (vide Bukti P - 7) dan (vide Bukti P - 8) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT masing-masing sebesar USD. 10,000.00 (sepuluh ribu US Dollar) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap (inkracht van bewijsde) ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adiInya (ex aquo et bono) ;

Demikian gugatan ini kami sampaikan dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya : HERMANTO BARUS, SH., sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya :TEDDY SOEMANTRY, SH., WANDA F SAROINSONG, SH., HADI IRWANTO, SH. dan LAMO H.T. SOMIN, SH., Para Advokat pada kantor TEDDY & TITI, beralamat di Jl. Cimandiri No. 1A, Cikini, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 maka telah dilakukan upaya mediasi dengan Hakim Mediator : SAMSUDIN, SH., M.Hum. Namun setelah dilakukan beberapa kali pertemuan ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Hal 9 dari 31 hal. Put No.1381/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan surat jawabannya tertanggal 21 Oktober 2009 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA).

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah keliru dan salah alamat (error in persona), karena antara Penggugat dengan Tergugat selain tidak mempunyai hubungan hukum juga tidak ada perselisihan. Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, syarat mutlak/conditio sine quo non untuk dapat menuntut/menggugat Tergugat di muka Pengadilan Negeri harus ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana :
 - Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang antara lain menyatakan : "Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum".
 - Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 antara lain menyatakan : "Syarat mutlak untuk menuntut didepan pengadilan adalah adanya perselisihan antara kedua belah pihak".
2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah keliru atau salah alamat, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bertindak selaku Penjual (Seller) sedangkan selaku Pembeli (Buyer) adalah THE SUN MOUNTAIN INDUSTRY CO, LTD, sesuai dengan Purchase Contract No. CN0402265313 mengenai pembelian Commodity Iron Sand (komoditas Pasir Besi).

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya THE SUN MOUNTAIN INDUSTRY, CO, LTD. Melalui RIZHAO AYESHAN INDUSTRY CO,LTD yang bertindak selaku Applicant/ Pemohon atau importir telah membuka Letter of Credit No. SDRZ-LC04061 ("L/C") di CHINA CONSTRUCTION BANK, Cabang Rizhao, Republik Rakyat China yang bertindak sebagai Issuing Bank atau, Bank penerbit L/C.
3. Bahwa berdasarkan fakta, pada tanggal 10 Maret 2004 atas permintaan Penggugat melalui Bank Mandiri telah menginstruksikan Tergugat untuk memindahkan LC sebesar US\$ 312.000.00 (tiga ratus dua belas ribu Dollar Amerika Serikat) kepada PT. Aneka Tambang, selaku Penerima Kedua (Second Beneficiary).
4. Bahwa berdasarkan fakta, PT. Aneka Tambang juga bertindak selaku Shipper/ pengirim yang memproses pengiriman komoditi Pasir Besi melalui kapal pada tanggal 17 Maret 2004, dengan demikian yang tercantum dalam Bill of Lading (B/L) adalah PT. Aneka Tambang bukan nama Penggugat begitu pula yang mengeluarkan Certificate of Origin, Certificate of Analysis dan Certificate of Weight semuanya tercantum nama PT. Aneka Tambang.
5. Bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi syarat formal gugatan aquo, maka Penggugat harus mengikutsertakan THE SUN MOUNTAIN INDUSTRY CO, LTD ; RIZHAO AYESHAN INDUSTRY CO, LTD ; CHINA CONSTRUCTION BANK, Cabang Rizhao dan PT. Aneka Tambang sebagai pihak-pihak Tergugat, dengan tidak diikutsertakannya pihak-pihak tersebut dalam perkara aquo mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972 yang antara lain berbunyi sebagai berikut : "Pengadilan Tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara Tergugat dengan Pihak Ketiga harus dibatalkan, karena Pihak Ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat".

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal 11 dari 31 hal. Put No.1381/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar semua dalil-dalil yang telah diuraikan Dalam Eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa berdasarkan fakta, Rizhao Ayeshan Industry Co,Ltd, yang bertindak sebagai importir dan Pemohon/Applicant telah membuka L/C di China Construction Bank Cabang Rizhao, Republik Rakyat China sebagai Issuing Bank dengan jenis Irrevocable Transferable tertanggal 9 Maret 2004 dan berakhirnya L/ C tanggal 31 Mei 2004, dengan Penerima/beneficiary adalah Penggugat, sebesar US\$ 572,000-00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat).
4. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat yang menyatakan Wachovia Bank New York yang menunjuk Tergugat sebagai bank koresponden atau Advising Bank, sebab berdasarkan bukti Irrevocable Transferable L/C No. SDRZ – LC 04061 tertanggal 9 Maret 2004, China Construction Bank sebagai Issuing Bank telah menunjuk langsung Tergugat sebagai Advising Bank dan Transferring Bank.
5. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2004, Penggugat telah membuat Permohonan Untuk Mentransfer L/C (Application For Transfer of Incoming Commercial L/C) dan meminta kepada Tergugat untuk mentransfer/memindahkan sebagian dari jumlah L/C atau sebesar US\$ 312,000.00 (tiga ratus dua belas ribu Dollar Amerika Serikat) kepada PT. Aneka Tambang selaku Penerima Kedua (Second Beneficiary).
6. Bahwa atas permintaan Penggugat, Tergugat pada tanggal 10 Maret 2004 telah mentransfer/memindahkan L/C sebesar US\$ 312,000.00 (tiga ratus dua belas ribu Dollar Amerika Serikat) kepada PT. Aneka Tambang selaku Penerima Kedua (Second Beneficiary) melalui Kantor Pusat Bank Mandiri. Pengalihan ini didasarkan pada penanggungan (Indemnity) dari Penggugat kepada Tergugat.

12



7. Bahwa dalil Penggugat pada butir 4 yang menyatakan Penggugat melakukan pemuatan cargo (commodity Iron Sand) kedalam Vessel MV. ENERGY FALCON di Pelabuhan Cilacap dan pemuatan cargo tersebut selesai pada tanggal 17 Maret 2004 adalah tidak akurat, menyesatkan dan harus ditolak sebab berdasarkan fakta Bill of Lading No. CIL-CHIN.001 tanggal 17 Maret 2004 ("B/L") (vide Bukti P-3) yang diterbitkan oleh PT. Samudera Indonesia Cilacap Branch sebagai agen MV. Energy Falcon terbukti yang melakukan pemuatan dan Shipper/pengirim adalah PT. Aneka Tambang dan bukan Penggugat. Hal mana ditegaskan pula dalam Pernberitahuan Pengapalan/Shipping Advise dari PT. Aneka Tambang kepada Penggugat pada tanggal 18 Maret 2004 serta Beneficiary Certificate tertanggal 18 Maret 2004 yang antara lain menyatakan " ...We herewith inform you that the goods had been shipped on March 17, 2004 from Cilacap Port, Indonesia to Rizhao Port, China".
8. Bahwa dalil Penggugat pada butir 5 yang antara lain menyatakan setelah pemuatan cargo selesai dilakukan, maka Penggugat menyampaikan B/L tertanggal 17 Maret 2004 beserta seluruh dokumen ekspor asli (full set original documents) kepada Tergugat untuk dapat segera dilakukan pembayaran atas pengiriman cargo adalah dalil yang tidak akurat, tidak benar dan harus ditolak sebab berdasarkan fakta, Tergugat baru menerima B/L beserta seluruh dokumen ekspor asli (full set original documents) pada tanggal 25 Maret 2004 BUKAN dari Tergugat melainkan dari PT. Aneka Tambang melalui Kantor Pusat Bank Mandiri senilai US\$ 251,047.49 (dua ratus lima puluh satu ribu empat puluh tujuh dan empat puluh sembilan perseratus Dollar Amerika Serikat).
9. Bahwa Penggugat hanya memberikan kepada Tergugat dokumen Commercial Invoice/Faktur Dagang No. 04/PB/C.I/III-2004 tertanggal 17 Maret 2004 sejumlah US\$ 479,032.15 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh dua dan lima belas perseratus Dollar Amerika Serikat) yang merupakan pembayaran awal 95% (sembilan puluh lima persen). Kemudian, pada tanggal 26 Maret 2004, Tergugat sebagai Advising Bank atau bank penyampai amanat mengirimkan seluruh dokumen ekspor yang diterimanya melalui DHL kepada China Construction Bank, Rizhao Branch selaku Issuing Bank, sebagaimana terbukti dari Schedule of Remittance Under L/C No. ADLC0212/04/0258 tertanggal 26 Maret 2004, dan

Hal 13 dari 31 hal. Put No.1381/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diterima oleh China Construction Bank, Rizhao Branch pada tanggal 1 April 2004.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 a dari Ketentuan Praktek dan Kebiasaan Kredit Berdokumen atau yang dikenal sebagai The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 500 ("UCP-500"), kewajiban Tergugat selaku Advising Bank hanya meneruskan L/C kepada Penggugat atau beneficiary/penerima lainnya tanpa ikatan. Dengan demikian, tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat pada butir 6 yang menyatakan terhitung sejak Penggugat menyampaikan seluruh dokumen asli (full set original document) kepada Tergugat, Penggugat selalu menanyakan kepada Tergugat tentang kewajibannya melakukan pembayaran atas pengiriman cargo sebab Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat karena yang berkewajiban melakukan pembayaran adalah China Construction Bank, Rizhao Branch selaku Issuing Bank sepanjang dokumen-dokumen asli tidak memiliki penyimpangan/discrepancy dan disampaikan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam L/C. (vide Pasal 9 a UCP-500).

11. Bahwa China Construction Bank, Rizhao Branch selaku Issuing Bank akan memeriksa semua dokumen-dokumen ekspor yang diterimanya dan apabila cocok atau sesuai dengan dokumen yang disyaratkan dalam L/C, maka akan dilakukan endorsement/pengesahan pada B/L, tetapi China Construction Bank, Rizhao Branch berdasarkan Pasal 14 UCP berhak menolak melakukan endorsement B/L jika ditemukan penyimpangan (discrepancy) dari dokumen-dokumen ekspor. Bahwa pada tanggal 8 April 2004 China Construction Bank, Rizhao Branch telah mengirimkan Pernyataan Penolakan (Advice of Refusal) kepada Tergugat yang intinya menolak dokumen-dokumen karena adanya penyimpangan-penyimpangan yaitu :
 - a. Pihak Pemohon pada Commercial Invoice tidak sesuai dengan L/C (The Applicant on Commercial Invoice not comply with L/C) ;
 - b. Jumlah yang tercantum dalam Commercial Invoice bertentangan satu dengan yang lainnya (US\$ 504,244.37 dan US\$ 504,148.43) (The amount on Commercial Invoice contradict with each other) ;
 - c. Tidak dicantulkannya nomor B/L pada salinan fax dari Shipment Advice (There's no number on fax copy of Shipment Advice) ;



12. Bahwa atas penolakan dari China Construction Bank, Rizhao Branch tersebut, Tergugat pada tanggal 8 April 2004 memberitahukan kepada Penggugat, dengan demikian tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat dalam butir 7 yang menyatakan walaupun Penggugat mengetahui pemberitahuan yang disampaikan oleh Tergugat telah lewat batas waktu tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal pengiriman cargo, namun demi menjaga hubungan baik dengan Tergugat, Penggugat tetap bersedia melakukan perbaikan terhadap Commercial Invoice dan No. B/L pada Shipping Advice sebab kedudukan Tergugat selaku Advising Bank hanya menyampaikan atau meneruskan dokumen-dokumen atau pemberitahuan dari atau ke Penggugat dari atau ke China Construction Bank, Rizhao Branch selaku Issuing Bank sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menilai sudah atau belum melewati tenggang waktu jatuh tempo. Perbaikan penyimpangan dokumen-dokumen oleh Penggugat bukan dalam rangka menjaga hubungan baik dengan Tergugat, melainkan dalam rangka kepentingan Penggugat untuk memperoleh pembayaran dari China Construction Bank, Rizhao Branch.

13. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 8 yang menyatakan setelah dokumen-dokumen perbaikan diterima Tergugat, ternyata Tergugat menahan dan/atau tidak mengirimkannya kembali ke China Construction Bank, Rizhao Branch adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan dan harus ditolak sebab setelah Penggugat memperbaiki penyimpangan-penyimpangan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 11 diatas, maka Penggugat baru menyampaikan kepada Tergugat pada tanggal 14 April 2004 dan pada hari yang sama, Tergugat mengirimkan kembali seluruh dokumen asli (full set original documents) dan Shipping Advice ke China Construction Bank, Rizhao Branch sebagaimana terbukti dari Schedule of Remittance Under L/C Attachment Our Ref : ADLC 0212/04/0258 tertanggal 14 April 2004 serta diterima oleh China Construction Bank, Rizhao Branch pada tanggal 20 April 2004. Dengan demikian, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan dokumen-dokumen dari Penggugat kepada China Construction Bank, Rizhao Branch dengan tidak menilai apakah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan atau tidak, sebab penilaian tersebut sepenuhnya merupakan wewenang China, Construction Bank, Rizhao Branch.

Hal 15 dari 31 hal. Put No.1381/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah pengiriman kembali tersebut diatas, pada tanggal 27 April 2004 Tergugat menanyakan statusnya ke China Construction Bank, Rizhao Branch dan pada tanggal 29 April 2004, China Construction Bank, Rizhao Branch memberikan jawaban dengan mengirimkan pemberitahuan Penolakan (Advice of Refusal) dengan alasan dokumen-dokumen perbaikan yang dikirimkan telah melampaui jangka waktu yang ditentukan dalam L/C (The substitution documents presented later than period for presentation stipulated in this L/C). Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam L/C dan sesuai dengan Pasal 43 a UCP yaitu tanggal jatuh tempo penyerahan dokumen untuk pembayaran kepada Issuing Bank adalah 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal pengapalan atau dengan perkataan lain, batas waktu terakhir pengiriman seluruh dokumen asli, adalah tanggal 8 April 2004.
15. Bahwa berdasarkan penolakan tersebut China Construction Bank, Rizhao Branch telah mengirimkan semua dokumen-dokumen asli (full set original documents) kepada dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 11 Mei 2004, dan pada hari yang sama Tergugat menyerahkan semua dokumen-dokumen asli (full set original documents) kepada Penggugat sebagaimana terbukti dari Pemberitahuan Pengembalian Dokumen-Dokumen/Notification of Returned of Documents tertanggal 11 Mei 2004 dengan bukti tanda tangan dari Penggugat sebagai bukti penerimaan dokumen tersebut.
16. Bahwa sekalipun China Construction Bank, Rizhao Branch selaku Issuing Bank telah menolak semua dokumen-dokumen asli (full set original documents), namun atas permintaan Penggugat maka pada tanggal 14 Mei 2004 Tergugat telah mengirimkan kembali semua dokumen-dokumen asli (full set original documents) kepada China Construction Bank, Rizhao Branch, sebagaimana terbukti dari Schedule of Remittance Under L/C No. ADLC0212/04/0258 tertanggal 14 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai bukti telah diterima.
17. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2004, Penggugat telah menginstruksikan kepada Tergugat untuk menanyakan status semua dokumen-dokumen asli (full set original documents) dan cargo kepada China Construction Bank, Rizhao Branch.
18. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2004 China Construction Bank, Rizhao Branch memberitahukan Tergugat bahwa semua dokumen-dokumen asli (full set original

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

documents) masih berada di China Construction Bank, Rizhao Branch dan B/L tetap tidak diendorsement serta akan mengembalikan semua dokumen-dokumen asli (full set original documents) pada tanggal 27 Juli 2004, sebagaimana terbukti dari Incoming Swift Message 5799 (Free Format) from China Construction Bank Jinan tertanggal 26 Juli 2004.

19. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2004, Tergugat menerima pengembalian semua dokumen-dokumen asli (full set original documents) dari China Construction Bank, Rizhao Branch sebagaimana terbukti dari DHL Worldwide Express No. 271 2205 650 dan selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2004, Tergugat menyerahkan semua dokumen-dokumen asli (full set original documents) kepada Penggugat sebagaimana terbukti dari Surat tertanggal 2 Agustus 2004, namun Penggugat menginstruksikan agar Tergugat tetap menyimpan semua dokumen-dokumen asli (full set original documents) tersebut.
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diuraikan diatas maka dalil Penggugat pada butir 9 dan 10 yang antara lain menyatakan tindakan Tergugat menahan dan/atau tidak mengirimkan kembali semua dokumen-dokumen asli (full set original documents) dan Shipping Advice yang sudah dilakukan perbaikan kepada China Construction Bank, Rizhao Branch adalah perbuatan melanggar hukum adalah dalil yang tidak benar, menyesatkan dan harus ditolak sebab sangat jelas dan nyata Tergugat telah melaksanakan semua kewajibannya, untuk mengirimkan semua dokumen-dokumen asli (full set original documents) dan Shipping Advice kepada China Construction Bank, Rizhao Branch serta tidak ada kepentingan apapun bagi Tergugat untuk menahan semua dokumen-dokumen asli (full set original documents) dan Shipping Advice. Dengan demikian, sama sekali tidak ada bukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum justru sebaliknya Tergugat telah melaksanakan semua kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk UCP-500.
21. Bahwa dalil Penggugat pada butir 10 yang menuntut kerugian materiil dan immateriil kepada Tergugat adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak sebab tidak ada perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat serta Tergugat selaku Advising Bank TIDAK MEMPUNYAI KEWAJIBAN untuk membayar kepada Penggugat. Penggugat tidak dapat menikmati hasil penjualan

Hal 17 dari 31 hal. Put No.1381/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

commodity Iron Sand semata-mata kesalahan Penggugat dalam membuat dan menyampaikan semua dokumen-dokumen asli (full set original documents) dan Shipping Advice kepada China Construction Bank, Rizhao Branch selaku Issuing Bank.

22. Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat adalah terlalu berlebihan dan harus ditolak karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 227 HIR.

Bahwa Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dan perselisihan dengan Penggugat serta tidak terdapat bukti yang kuat bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat serta Tergugat adalah bukan pemilik dari gedung kantor Tergugat, maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap, Mahkamah Agung RI No. 121 K/Sip/11974 tanggal 15 April 1974 dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984.

23. Bahwa begitu pula tuntutan Penggugat mengenai tuntutan provisi serta putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu tidak cukup alasan untuk dikabulkan, karena disamping tidak ada kepentingan yang mendesak ; tidak ada urgensinya serta juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, SEMA No. 3 Tahun 2004 maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1788 K/Sip/1976 dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 17 April 1979.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa agar tidak terjadi pengulangan maka Penggugat Rekonpensi mohon dalil-dalil yang telah dikemukakan Dalam Konpensi baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan, Penggugat Rekonpensi hanyalah Advising Bank yang menyampaikan L/C kepada Tergugat Rekonpensi dari China Construction Bank, Rizhao Branch sebagai Issuing Bank.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan, pada tanggal 26 Maret 2004 Penggugat Rekonpensi telah melaksanakan kewajibannya mengirimkan dokumen Commercial Invoice/Faktur Dagang No. 04/PB/C.I/III-2004 tertanggal 17 Maret 2004 sejumlah US\$ 479,032.15 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh dua dan lima belas perseratus Dollar Amerika Serikat) yang merupakan pembayaran awal 95% (sembilan puluh lima persen) berikut seluruh dokumen ekspor asli (full set original documents) yang diterima dari Tergugat Rekonpensi kepada China Construction Bank, Rizhao Branch selaku Issuing Bank, (vide Bukti Schedule of Remittance Under L/C No. ADLC0212/04/0258 tertanggal 26 Maret 2004), dan telah diterima oleh China Construction Bank, Rizhao Branch pada tanggal 1 April 2004.
4. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan atas kelalaian Tergugat Rekonpensi dalam melampirkan dokumen ekspor asli (full set original documents) sehingga terdapat penyimpangan-penyimpangan (discrepancies) yaitu :
 - a. Pihak Pemohon pada Commercial Invoice tidak sesuai dengan L/C (The Applicant on Commercial Invoice not comply with L/C) ;
 - b. Jumlah yang tercantum dalam Commercial Invoice bertentangan satu dengan yang lainnya (US\$ 504,244.37 dan US\$ 504,148.43) (The amount on Commercial Invoice contradict with each other) ;
 - c. Tidak dicantumkannya nomor B/L pada salinan fax dari Shipment Advice (There's no number on fax copy of Shipment Advice).maka China Construction Bank, Rizhao Branch mengembalikan dokumen-dokumen tersebut kepada Tergugat Rekonpensi untuk diperbaiki.
5. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan, Tergugat Rekonpensi setelah memperbaiki penyimpangan-penyimpangan dokumen-dokumen dan menyampaikan kepada Penggugat Rekonpensi pada tanggal 14 April 2004 maka pada hari yang sama, Penggugat Rekonpensi mengirimkan kembali seluruh dokumen asli (full set original documents) dan Shipping Advice ke China Construction Bank, Rizhao Branch (vide Bukti Schedule of Remittance Under L/C Attachment Our Ref : ADLC 0212/04/0258 tertanggal 14 April 2004) serta diterima oleh China Construction Bank, Rizhao Branch pada tanggal 20 April 2004.

Hal 19 dari 31 hal. Put No.1381/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan, pada tanggal 29 April 2004, China Construction Bank, Rizhao Branch mengirimkan pemberitahuan Penolakan (Advice of Refusal) dengan alasan dokumen-dokumen perbaikan yang dikirimkan telah melampaui jangka waktu yang ditentukan dalam L/C (The substitution documents presented later than period for presentation stipulated in this L/C) sehingga China Construction Bank, Rizhao Branch masih menahan dokumen ekspor dan tidak bersedia mengendors/mengesahkan B/L.
7. Bahwa setelah China Construction Bank, Rizhao Branch mengembalikan semua dokumen-dokumen asli (full set original documents) pada tanggal 30 Juli 2004, dan diterima oleh Penggugat Rekonpensi pada tanggal 2 Agustus 2004 maka Penggugat Rekonpensi menyerahkan semua dokumen-dokumen asli (full set original documents) kepada Tergugat Rekonpensi sebagaimana terbukti dari Surat tertanggal 2 Agustus 2004, namun Tergugat Rekonpensi menginstruksikan secara lisan agar Penggugat Rekonpensi tetap menyimpan semua dokumen-dokumen asli (full set original documents) tersebut.
8. Bahwa setelah hampir 5 (lima) tahun berlalu, Tergugat Rekonpensi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat Rekonpensi, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, Tergugat Rekonpensi mengajukan Gugatan aquo, mempidanakan Penggugat Rekonpensi dengan tuduhan penggelapan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 372 KUH Pidana, padahal selama kurun waktu 5 (lima) tahun Tergugat Rekonpensi tidak pernah meminta Penggugat Rekonpensi untuk mengembalikan semua dokumen-dokumen asli (full set original documents). Lagi pula, Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak berkepentingan untuk, menyimpan atau memiliki semua dokumen-dokumen asli (full set original documents), sehingga semua tuduhan atau gugatan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi SAMA SEKALI TIDAK BENAR.
9. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan perbuatan-perbuatan Tergugat Rekonpensi untuk menggugat atau melaporkan tindak pidana tanpa alasan dan dasar hukum jelas-jelas sangat merugikan Penggugat Rekonpensi sehingga tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum.

20



10. Bahwa kerugian nyata yang telah diderita oleh Penggugat Rekonpensi adalah harus membayar Jasa Advokat baik untuk memberikan konsultasi hukum maupun mewakili dan membela kepentingan Penggugat Rekonpensi yang sampai saat ini sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).

Bahwa selain kerugian materiil tersebut diatas, Tergugat Rekonpensi juga harus membayar kerugian immateriil berupa pemulihan nama baik, reputasi dan kredibilitas, tersitanya waktu dan tenaga serta kehilangan produktivitas kerja Penggugat Rekonpensi yang tidak ternilai dengan materi, namun oleh karena secara hukum harus ditentukan, sesuai dengan Yurisprudensi Hogeraad tanggal 22 Januari 1925 yang antara lain menyatakan ".. kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak mungkin dapat diperinci karena menyangkut segi kejiwaan sehingga kerugian itu harus dinilai dengan kelayakan".

Maka dari itu, kerugian immateriil yang patut dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah). Dengan demikian, total ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta Rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus dalam waktu selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung putusan ini diucapkan.

Jumlah mana akan bertambah terus dengan denda 2% (dua persen) perbulan terhitung sejak Gugatan Rekonpensi ini sampai dengan dibayar lunas oleh Tergugat Rekonpensi.

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi aquo terdapat cukup alasan dan guna menghindari gugatan Rekonpensi ini sia-sia, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas benda tetap maupun benda bergerak maupun barang-barang milik Tergugat Rekonpensi yang antara lain yaitu :
Tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Pluit Sakti III No. 29, Jakarta 14450.
Berikut dengan harta-harta milik Tergugat Rekonpensi yang akan diajukan kemudian.

Hal 21 dari 31 hal. Put No.1381/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



12. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta Rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus dalam waktu selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung putusan ini diucapkan.
Jumlah mana akan bertambah terus dengan denda 2% (dua persen) perbulan terhitung sejak Gugatan Rekonpensi ini sampai dengan dibayar lunas oleh Tergugat Rekonpensi.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat Rekonpensi, yaitu Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan nama :
Tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Pluit Sakti III No. 29, Jakarta 14450.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad).

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Repliknya tanggal 28 Oktober 2009 yang pada gilirannya telah dijawab oleh Tergugat dengan menyampaikan Dupliknya tertanggal 11 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat walaupun telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Majelis Hakim ternyata tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti yang sah guna menguatkan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan setelah tidak ada lagi yang diajukan para pihak mohon putusan Majelis Hakim ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat bersama-sama dengan jawabannya dalam pokok perkara telah mengajukan eksepsi alasan-alasan sebagai berikut :

1 Gugatan Penggugat Error In Persona

Hal 23 dari 31 hal. Put No.1381/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum serta tidak mempunyai perselisihan hukum, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, syarat mutlak untuk dapat menuntut/menggugat Tergugat dimuka Pengadilan Negeri harus ada hubungan hukum. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa syarat mutlak untuk menuntut didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan antara kedua belah pihak ;

2 Gugatan Penggugat Salah Alamat.

- Bahwa dalam Purchase Contract No. CN0402265313, Penggugat bertindak sebagai penjual (seller) dan The Sun Mountain Industry Co.LTD sebagai pembeli., dengan melalui Rizhao Ayeshan Industry Co.LTD bertindak selaku Applicant/Pemohon atau importir membuka Letter of Credit No.SDRZ-LC04061 di China Construction Bank, Cabang Rizhao RRC yang bertindak sebagai Issuing Bank atau Bank Penerbit L/C ;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2004 atas permintaan Penggugat melalui Bank Mandiri menginstruksikan Tergugat untuk memindahkan LC sebesar US\$ 312.000.00 (tiga ratus dua belas ribu Dollar Amerika Serikat) kepada PT. Aneka Tambang selaku penerima kedua (Second Beneficiary) ;
- Bahwa PT. Aneka Tambang juga bertindak selaku shipper/pengirim yang memproses pengiriman komoditi pasir bes melalui kapan tanggal 17 Maret 2004 sehingga yang tercantum dalam Bill of Lading (B/L) adalah PT. Aneka Tambang bukan nama Penggugat begitu pula yang mengeluarkan Certificate of Origin, Certificate of Analysis dan Certificate of Weight semuanya tercatat atas nama PT. Aneka Tambang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian di atas maka untuk terpenuhinya syarat formil maka pihak-pihak The Sun Mountain Industry Co.LTD., Rizhao Ayeshan Industry Co. LTD, China Construction Bank Cabang Rizhao dan PT. Aneka Tambang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi tersebut di atas maka Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat ternyata yang menjadi pokok gugatan adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menahan dan/atau tidak mengirimkan kembali dokumen-dokumen perbaikan (correction) kepada China Construction Bank Cabang Rizhao, P.R. China yang mengakibatkan dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dibubuhi pengesahan (endorsement) dan tidak dapat dilakukan pembayaran atas L/C NO. SDRZ - LC04061 ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat disandarkan kepada pasal 1365 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur bahwa siapa saja yang merasa dilanggar haknya dan menimbulkan kerugian maka orang tersebut dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut maka yang mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat adalah pihak yang dirugikan. Demikian halnya dalam perkara a quo karena Penggugat merasa dirugikan oleh Bank Of China Cabang Jakarta yang menahan dan/atau tidak mengirimkan kembali dokumen perbaikan kepada China Construction Bank Cabang Rizhao, P.R. China, maka Penggugat berpendapat bahwa hanya Tergugat lah yang merugikan dirinya sehingga digugat ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum dan perselisihan dengan Penggugat, menurut hemat Majelis tidak beralasan hukum karena yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah perbuatan Tergugat
Hal 25 dari 31 hal. Put No.1381/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas dan bukan mempersoalkan Purchase Contract No. CN0402265313 tertanggal 26 Pebruari 2004 sehingga alasan eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa gugatan Penggugat mempersoalkan tentang perbuatan Tergugat yang menahan dan/atau tidak mengirimkan kembali dokumen perbaikan kepada China Construction Bank Cabang Rizhao, P.R. China, sehingga hanya menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo. Adapun pihak lainnya yakni The Sun Mountain Industry Co.LTD., Rizhao Ayeshan Industry Co. LTD, China Construction Bank Cabang Rizhao dan PT. Aneka Tambang dipandang oleh Tergugat tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri Penggugat karenanya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan agar para pihak tersebut di atas harus ditarik untuk terpenuhinya syarat formal gugatan, Majelis Hakim tidak sependapat karena dalil posita gugatan Penggugat ternyata tidak mempersoalkan tentang pelaksanaan perjanjian Purchase Contract No. CN0402265313 tertanggal 26 Pebruari 2004 sehingga tidak mengajukan guatan wanprestasi yang mengharuskan pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut ditarik sebagai pihak, melainkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mana Penggugat berwenang penuh untuk menggugat siapa saja yang dianggap merugikan dirinya, yang dalam perkara aquo hanya Tergugat yang dipandang menimbulkan kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat salah alamat dan kurang pihak harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak. Oleh karena itu beralasan menurut hukum bila eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan The Sun Mountain Industri Co. LTD telah ditandatangani Purchase Contract No. : CN0402265313 mengenai kontrak pembelian commodity Iron Sand.
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2004 The Sun Mountain Industry Co. LTD melalui Rizhao Ayeshan Industry Co.LTD yang bertindak selaku Applicant/Pemohon atau importir membuka Letter of Credit No.SDRZ-LC04061 di China Construction Bank, Cabang Rizhao RRC yang bertindak sebagai Issuing Bank atau Bank Penerbit L/C ;
- Bahwa setelah Letter of Credit (L/C) diterbitkan oleh China Contruction Bank maka proses selanjutnya dilakukan Wachovia Bank New York yang menunjuk Tergugat sebagai koresponden dan/atau advising bank yang meneruskan dan/atau memberitahukan L/C tersebut kepada penerima yakni Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan L/C No. SDRZ-LC04061, Penggugat melakukan pemuatan cargo ke dalam vessel MV.Energi Falcon sesuai B/L No. CIL-CHIN.001 tanggal 17 Maret 2004. Setelah selesai pemuatan, Penggugat mengirimkan B/L serta seluruh dokumen pendukungnya kepada Tergugat untuk dapat segera dilakukan pembayaran ;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2004 Tergugat memberitahukan adanya kesalahan (discrepancies) dalam Shipping Advice (Advice of Shipment). Atas pemberitahuan tersebut Penggugat lalu melakukan perbaikan (correction) dan mengirimkan kembali kepada Tergugat untuk diteruskan kepada China Contruction Bank Cabang Rizhao P.R. China untuk mendapatkan pengesahan dan pembayaran. Namun ternyata Tergugat telah menahan dan/atau tidak mengirimkan kembali dokumen tersebut sehingga tidak dapat dibubuhi pengesahan dan tidak dapat dilakukan pembayaran atas L/C No. SDRZ-LC04061 tersebut. Akibat tindakan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah meneruskan dokumen milik Penggugat kepada China Construction Bank Cabang Rizhao P.R. China dan Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembayaran atas tagihan Penggugat tersebut ;

Hal 27 dari 31 hal. Put No.1381/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 163 HIR berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa yang mendalilkan ia mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan di atas dan oleh karena dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya walaupun telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonpensi setelah melakukan perbaikan atas dokumennya dan menyampaikan kembali kepada Penggugat Rekonpensi pada tanggal 14 April 2004, dan pada hari yang sama Penggugat Rekonpensi mengirimkan seluruh dokumen asli ke China Construction Bank Rizhao Branch yang diterima pada tanggal 20 April 2004.



- Bahwa pada tanggal 29 April 2004 China Construction Bank, Rizhao Branch mengirimkan pemberitahuan penolakan dengan alasan dokumen perbaikan telah melampaui jangka waktu yang ditentukan dalam L/C. Atas penolak tersebut Penggugat Rekonpensi telah sampaikan kepada Tergugat Rekonpensi pada tanggal 2 Agustus 2004, namun Tergugat Rekonpensi menginstruksikan secara lisan agar Penggugat Rekonpensi tetap menyimpan dokumen tersebut.
- Bahwa setelah hampir 5 tahun, Tergugat Rekonpensi tiba-tiba tanpa alasan yang jelas mengajukan gugatan a quo dengan mendalilkan Penggugat Rekonpensi dengan tuduhan penggelapan, dan tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonpensi sehingga tindakan Tergugat Rekonpensi merupakan perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah menyangkal dengan mendalilkan bahwa Penggugat Rekonpensi telah secara nyata menahan dokume asli dan menimbulkan kerugian bagi Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian Kompensi sepanjang bersesuaian dan tidak bertentangan diambil alih dan dijadikan pertimbangan pada bagian Rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Kompensi bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, yang selanjutnya dihubungkan dengan disangkalnya dalil gugatan dalam Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil dipersidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti-bukti yang sah untuk menguatkan dalil gugatannya walaupun telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk itu ;

Hal 29 dari 31 hal. Put No.1381/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti-bukti yang sah, maka beralasan hukum bila dinyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonpensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya maka patut dan adil bilamana gugatan Rekonpensi dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Konpensi dinyatakan ditolak seluruhnya, sedangkan dalam gugatan Rekonpensi biaya perkara ternyata nihil, maka beralasan menurut hukum apabila Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 163 HIR serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal **17 FEBRUARI 2010**, oleh kami : **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. HARI SASANGKA, SH.MHum.** dan **MUSTARI, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada HARI ITU JUGA oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi ; **HESTI FEBRIANTI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. HARI SASANGKA, SH.MHum.

PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH.

MUSTARI, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

HESTI FEBRIANTI, SH.

Biaya – biaya :

- Meterai Rp. 6.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-
- PencatatanRp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 240.000,- +

Hal 31 dari 31 hal. Put No.1381/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 281.000,-